



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 53  
TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan penyaluran alokasi dana, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 56 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 56);
- b. Nomor 20 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan desa;
- c. bidang kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk:
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
  5. Penyediaan Tunjangan BPD;

6. Penyediaan Operasional BPD;
  7. Penyediaan insentif/Operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
    1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
    1. Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan;
    2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
    3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
    4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa;
    2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
    4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
    5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
    6. Penyusunan Kebijakan Desa;
    7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
    9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
    10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD;
    11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  - e. Sub Bidang Pertanahan:
    1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
    2. Administrasi Pertanahan;
    3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
    4. Mediasi Konflik Pertanahan;
    5. Penyuluhan Pertanahan;
    6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok

Tanah Desa;

8. Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa;

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Pendidikan:
  1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
  2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
  3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
  4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
  6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
  9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
  10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
  11. Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);

12. Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang);
- b. Sub Bidang Kesehatan:
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
  3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
  4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
  6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
  8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
  9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
  10. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa;
  11. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik;
  12. Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa;
  13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
  14. Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus;
  15. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
  16. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
  17. Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulans Desa);
  18. Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulans Desa);
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. Pemeliharaan Jalan Desa;
  2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
  3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
  5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
  6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
  8. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
  9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;

10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
  11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
  15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
  17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
  18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
  19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
  20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  21. Pemeliharaan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa;
  22. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
  23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa;
  24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
  25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  26. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan listrik desa;
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
  2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
  4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.);
  5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
  6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
  7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
  8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
  9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;

10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
  11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa;
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
  14. Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum;
  15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
  16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
  17. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa;
  18. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin;
  19. Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah;
  20. Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa;
  21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik / Penerangan Desa;
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
  2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
  3. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor;
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
  2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, Website Desa, Koran Desa);
  3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;

- h. Sub Bidang Pariwisata:
  - 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kegiatan bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain untuk :

- a. Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
  - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
  - 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
  - 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
  - 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  - 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
  - 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  - 8. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa;
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
  - 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
  - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 6. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
  - 7. Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa;

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
    - 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
    - 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan;
    - 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa;
    - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
    - 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
    - 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga;
  - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
    - 1. Pembinaan Lembaga Adat;
    - 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
    - 3. Pembinaan PKK;
    - 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
    - 5. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat;
    - 6. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
  - 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
  - 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
  - 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - 5. Bantuan Perikanan;
  - 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
  - 7. Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu;
  - 8. Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa;
  - 9. Bantuan sarana dan prasarana perikanan;
  - 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu;

- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
  1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
  2. Peningkatan Produksi Peternakan;
  3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
  4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
  6. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan;
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
  1. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
  2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
  3. Peningkatan kapasitas BPD;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
  1. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
  3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
  4. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  5. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan;
  6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
  1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
  4. Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa/Pameran;
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
  1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
  2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
  3. Pembangunan/rehabilitasi Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa;
  4. Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa;
  5. Penyertaan Modal BUM Desa;
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
  1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  3. Pengembangan Industri kecil level Desa;

4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Kegiatan bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 71

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI , SH, M.Si**

NIP. 19760905 199903 2 004

